

## INTEGRASI PENDEKATAN REHABILITATIF DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PROGRESIF

### *Integration Of Rehabilitative Approaches In Narcotics Law Enforcement Policies Progressive Criminal Law Perspective*

Benny Gunawan<sup>1\*</sup>

Ifrani<sup>2</sup>

<sup>\*1&2</sup> Universitas Lambung  
Mangkurat, Banjarmasin,  
Kalimantan-Selatan, Indonesia

\*email:

[bennygunawan288@gmail.com](mailto:bennygunawan288@gmail.com)

Lisensi: CC-BY 

#### Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengakomodasi upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya masih ditemukan dominasi pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pemulihan terhadap penyalahguna dengan implementasi penegakan hukum yang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana serta merumuskan pengaturan ke depan berdasarkan perspektif hukum pidana progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi belum sepenuhnya sejalan dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, karena masih terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan pembaruan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih menegaskan kedudukan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam penanganan penyalahguna narkotika. Dalam perspektif hukum pidana progresif, pendekatan rehabilitatif harus dikedepankan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya pemulihan sosial bagi penyalahguna.

#### Kata Kunci:

Rehabilitasi  
Narkotika  
Hukum Pidana Progresif

#### Keywords:

Rehabilitation  
Narcotics  
Criminal Justice System

#### Abstract

The issue of narcotics abuse in Indonesia has become increasingly complex and requires an approach that is not only punitive but also rehabilitative. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has essentially accommodated rehabilitation efforts for narcotics abusers; however, in practice, the criminal justice system still tends to emphasize punitive measures. This condition creates a discrepancy between the objective of recovery for narcotics abusers and the implementation of law enforcement. This study aims to analyze the alignment of rehabilitation for narcotics abusers within the criminal justice system and to formulate future regulatory frameworks based on the perspective of progressive criminal law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the implementation of rehabilitation has not fully aligned with an integrated criminal justice system due to inconsistencies among law enforcement authorities. Furthermore, there is a need for reform in Law Number 35 of 2009 to strengthen the position of rehabilitation as the primary approach in handling narcotics abusers. From the perspective of progressive criminal law, a rehabilitative approach should be prioritized as a form of human rights protection and social recovery for narcotics abusers.

Submit Tgl.: 29-April-2026

Diterima Tgl.: 09-Mei-2026

Diterbitkan Tgl.: 17-Mei-2026

## PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak hanya hidup dalam suasana kerja sama, tetapi

juga dalam dinamika konflik dan pertentangan. Oleh karena itu, negara hadir sebagai integrasi dari kekuasaan politik yang berfungsi mengatur, mengendalikan, serta menetapkan batas-batas penggunaan kekuasaan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun kelompok. Negara, sebagai organisasi yang paling kuat dan terstruktur, memiliki kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang mengikat seluruh warga negara guna mencapai tujuan bersama, yaitu ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu fungsi utama negara adalah menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga memperhatikan aspek kemanusiaan, termasuk dalam penanganan tindak pidana narkoba yang semakin kompleks dan multidimensional.

Permasalahan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi isu serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi individu pengguna, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui pendekatan penal dan non-penal.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan (*punitive approach*), yang sering kali menempatkan pengguna sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban penyalahgunaan. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana, karena tidak sejalan dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba. Padahal, dalam perspektif kesehatan dan kriminologi modern, penyalahguna narkoba lebih tepat dipandang sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman.<sup>1</sup>

Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkoba sejatinya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya melalui ketentuan yang memungkinkan penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, aparat penegak hukum, maupun infrastruktur pendukung. Dalam banyak kasus, hakim masih lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan dengan tindakan rehabilitasi, sehingga tujuan pemulihan bagi penyalahguna tidak tercapai secara optimal.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang ada dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Sistem peradilan pidana yang seharusnya bersifat terintegrasi (*integrated criminal justice system*) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pendekatan rehabilitatif secara konsisten. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba telah sejalan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana progresif menjadi relevan untuk dikaji. Hukum pidana progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik, melainkan harus adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan hukum pidana progresif mendorong

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 45

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm. 67.

adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum narkoba, khususnya terhadap penyalahguna. Dalam perspektif ini, penyalahguna narkoba tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari sistem sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya harus mengedepankan pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Integrasi pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan penegakan hukum narkoba menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Tanpa adanya perubahan paradigma tersebut, upaya rehabilitasi akan sulit diimplementasikan secara efektif. Selain itu, diperlukan pula penguatan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kedudukan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, sehingga membuka peluang terjadinya inkonsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi penyalahguna narkoba, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana progresif.<sup>4</sup>

Ke depan, pengaturan mengenai penyalahguna narkoba harus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang semakin menekankan pentingnya pendekatan kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan memberdayakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai apakah rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba telah sejalan dengan sistem peradilan pidana serta bagaimana pengaturan ke depan bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana progresif. Permasalahan ini penting dikaji mengingat masih adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk merumuskan konsep pengaturan ke depan yang lebih berorientasi pada pendekatan rehabilitatif berdasarkan perspektif hukum pidana progresif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembaruan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Melihat isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam sistem hukum positif, khususnya terkait integrasi pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan penegakan hukum narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Fokus ini menjadi penting mengingat masih adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif yang mengakomodasi rehabilitasi dengan praktik penegakan hukum yang cenderung menitikberatkan pada pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba.

Permasalahan dalam penelitian ini tidak semata-mata mencerminkan kekosongan hukum, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai kekaburan norma (*vagueness*) yang menimbulkan multitafsir terhadap kedudukan rehabilitasi dalam

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 3, hlm. 301.

sistem peradilan pidana. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi medis dan sosial, namun di sisi lain tidak terdapat pengaturan yang tegas dan konsisten mengenai prioritas penerapannya. Selain itu, terdapat pula kecenderungan disharmoni antara norma hukum dengan praktik aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan penguatan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif antara norma hukum dan nilai keadilan yang hendak dicapai.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan asas hukum, seperti konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), teori pemidanaan, serta konsep hukum pidana progresif yang menekankan keadilan substantif dan pendekatan humanistik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik konkret dalam penanganan perkara narkoba, khususnya putusan-putusan pengadilan yang menunjukkan adanya perbedaan penerapan antara pidana penjara dan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.<sup>6</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum serta praktik penegakan hukum narkoba, sekaligus menganalisis permasalahan hukum yang timbul. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan data secara utuh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan hukum pidana, rehabilitasi narkoba, dan hukum pidana progresif.<sup>8</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan bahan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan *systematizing*, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif terkait integrasi pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan penegakan hukum narkoba serta arah pengaturan ke depan dalam perspektif hukum pidana progresif.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana

Permasalahan mengenai kesesuaian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana merupakan isu krusial dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya dualisme pendekatan dalam

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 24.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm. 70.

penanganan penyalahguna narkoba, yaitu pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif melalui tindakan pemulihan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang ideal, kedua pendekatan tersebut seharusnya berjalan secara seimbang dan terintegrasi untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah memberikan landasan normatif bagi penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui bahwa penyalahguna narkoba tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, masih cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan.<sup>11</sup>

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), setiap subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, seharusnya bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Namun, dalam konteks penanganan penyalahguna narkoba, integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Salah satu indikatornya adalah belum adanya keseragaman dalam memahami dan menerapkan konsep rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Pertama, faktor normatif, yaitu masih adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membuka ruang interpretasi berbeda terkait klasifikasi penyalahguna narkoba. Kedua, faktor struktural, yaitu terbatasnya fasilitas rehabilitasi serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ketiga, faktor kultural, yaitu paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk penegakan hukum.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba dijatuhi pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Namun, dalam banyak putusan, hakim masih lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan alasan efek jera, meskipun secara normatif tersedia alternatif rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>14</sup>

Padahal, apabila dikaji dari tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam teori pemidanaan relatif, tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku (*rehabilitation*) dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*prevention*). Dalam konteks ini, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba merupakan bentuk konkret dari penerapan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.<sup>15</sup> Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna narkoba sebagai individu yang mengalami ketergantungan pada zat adiktif memerlukan penanganan medis dan sosial yang

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 183.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 76.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 112.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

tepat, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, penerapan rehabilitasi tidak hanya merupakan pilihan kebijakan hukum, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara.<sup>16</sup>

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa penerapan rehabilitasi secara luas dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan ketat dalam menentukan kriteria penyalahguna yang berhak mendapatkan rehabilitasi.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, peran asesmen terpadu menjadi sangat penting untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori pecandu, korban penyalahgunaan, atau justru pengedar narkoba. Asesmen yang dilakukan secara objektif dan profesional dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba telah sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerapan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun paradigma aparat penegak hukum, agar pendekatan rehabilitatif dapat terintegrasi secara efektif dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup>

## **B. Pengaturan ke Depan bagi Penyalahguna Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Progresif**

Pengaturan mengenai penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya telah mengakomodasi dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan penal dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi kejelasan norma maupun konsistensi penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan ke depan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana progresif, yang menekankan pada keadilan substantif, kemanusiaan, dan keberpihakan pada korban.

Dalam perspektif hukum pidana progresif, hukum tidak dipandang sebagai sistem yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu membebaskan manusia dari ketidakadilan dan tidak boleh terjebak pada formalitas semata.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, penyalahguna narkoba harus dipandang sebagai individu yang memerlukan pertolongan, bukan sekadar objek penghukuman.

Salah satu kelemahan utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah belum adanya pengaturan yang tegas mengenai prioritas rehabilitasi dibandingkan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Meskipun Pasal 54 telah mengatur kewajiban rehabilitasi, namun ketentuan tersebut belum diikuti dengan mekanisme yang bersifat imperatif dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum masih memiliki diskresi yang luas dalam menentukan apakah seorang penyalahguna akan direhabilitasi atau dipidana.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Op. Cit, hlm. 67.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 210.

<sup>18</sup> BNN RI, 2015, *Pedoman Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN, hlm. 34

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Op. Cit, hlm. 5.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm. 198.

Dalam perspektif hukum pidana progresif, kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih menekankan pada pendekatan non-penal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada penanggulangan kejahatan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.<sup>22</sup> Dengan demikian, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba seharusnya ditempatkan sebagai bentuk perlindungan sekaligus pembinaan, bukan sekadar alternatif dari pemidanaan.

Ke depan, pengaturan mengenai penyalahguna narkoba perlu dirumuskan secara lebih tegas dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama (*primary approach*). Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas kriteria penyalahguna yang wajib direhabilitasi serta membatasi penggunaan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip *ultimum remedium* ini penting untuk menghindari overkriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba yang pada dasarnya merupakan korban dari penyalahgunaan zat adiktif.<sup>23</sup>

Pengaturan ke depan juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, setiap lembaga harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif. Tanpa adanya kesamaan persepsi, maka kebijakan yang telah dirumuskan dalam undang-undang akan sulit diimplementasikan secara efektif.<sup>24</sup> Lebih lanjut, pembaruan hukum juga harus memperhatikan aspek kelembagaan dan infrastruktur, khususnya terkait dengan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penerapan rehabilitasi sebagai kebijakan utama akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun aksesibilitas bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum pidana progresif, keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan ke depan harus mampu memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi.<sup>26</sup>

Dengan demikian, pengaturan ke depan bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu diarahkan pada paradigma baru yang lebih humanis dan progresif. Rehabilitasi harus ditempatkan sebagai kebijakan utama, didukung oleh mekanisme asesmen yang jelas, koordinasi antar lembaga yang kuat, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Reformulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan keadilan substantif dan perlindungan bagi penyalahguna narkoba.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan penyalahguna sebagai individu yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana, penerapan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya pendekatan pemidanaan, adanya kekaburan norma, serta perbedaan paradigma di kalangan aparat penegak hukum.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 67.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hlm. 52.

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 84.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 37.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 112.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Op. Cit, hlm. 23.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara normatif rehabilitasi telah sejalan dengan sistem peradilan pidana, namun secara implementatif masih belum optimal dan memerlukan perbaikan yang komprehensif.

Selanjutnya, pengaturan ke depan bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu direformulasi dengan mengedepankan perspektif hukum pidana progresif. Rehabilitasi harus ditempatkan sebagai pendekatan utama dalam penanganan penyalahguna narkoba, bukan sekadar alternatif dari pemidanaan. Pembaruan tersebut harus mencakup penegasan norma yang lebih jelas, pembatasan penggunaan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*, penguatan mekanisme asesmen terpadu, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum narkoba di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana progresif.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional (BNN RI). (2015). *Pedoman Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Hamzah, Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). Pergeseran Paradigma Pemidanaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 3.